



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1618, 2015

BPPT. Tata Kerja. Organisasi. Balai. Teknologi  
Bahan Bakar. Rekayasa Disain.

## PERATURAN

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 022 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi menjadi Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor: B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BTB2RD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material.
- (2) BTB2RD dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BTB2RD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BTB2RD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan studi kelayakan dan desain kerekayasaan dalam bidang energi, industri kimia, dan agroindustri;
- b. pelayanan jasa konsultasi dan pelatihan dalam bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa desain;
- c. pelayanan jasa pengujian bahan bakar yang terakreditasi;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana balai; dan
- e. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BTB2RD terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Penerapan Teknologi; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga Balai, pelayanan jasa dan kerja sama.
- (2) Seksi Program dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional dan teknis pendukung, serta mengkoordinasikan pelaksanaan penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain; dan
  - b. pendampingan dan rekayasa industri melalui penguasaan teknologi bahan bakar dan rekayasa disain
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan layanan jasa teknologi dan kerja sama antar instansi, masyarakat, dan industri.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BTB2RD harus menyusun peta proses bisnis.

#### Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Energi dan Industri Kimia mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi bahan bakar dan rekayasa disain secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 10

BTB2RD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB V

### ESELON

#### Pasal 16

- (1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

## BAB VI

### LOKASI

#### Pasal 17

BTB2RD berlokasi di kawasan PUSPIPTEK, Tangerang Selatan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Bagan Organisasi BTB2RD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 19

Perubahan organisasi dan tata kerja BTB2RD ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 029/Kp/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Rekayasa Disain dan Sistem Teknologi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 23

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2015

KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

ttd.

UNGGUL PRIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN  
PENERAPAN TEKNOLOGI NOMOR 022 TAHUN 2015  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
TEKNOLOGI BAHAN BAKAR DAN REKAYASA DISAIN



KEPALA BADAN PENGKAJIAN  
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

UNGGUL PRIYANTO

7. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inkubator Teknologi;
8. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Survei Kelautan;
9. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah;
10. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bioteknologi;
11. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Polimer;
12. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi;
13. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain;
14. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Hidrodinamika;
15. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi;
16. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai; dan
17. Rancangan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi.

yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan/atau Instansi Pemerintah di luar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawainan Negara.

Berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan evaluasi organisasi secara komprehensif sebagai acuan dalam menata organisasi di masa yang akan datang.

2. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Dengan adanya penataan organisasi tersebut, maka rekapitulasi unit organisasi dan eselon unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menjadi sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi



Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME

**Tembusan:**

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Lembaga Administrasi Negara; dan
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Lampiran Surat Menteri PANRB

Nomor : B/3165 /M.PAN-RB/9/2015

Tanggal : 30 September 2015

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	ESELON		
			II.a	III.a	IV.a
<b>A. Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi</b>					
1.	Balai Teknologi Industri Kreatif Keramik	Bali	-	1	3
2.	Balai Inkubator Teknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
<b>B. Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam</b>					
1.	Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca	Jakarta	1	3	7
2.	Balai Teknologi Survei Kelautan	Jakarta	-	1	3
3.	Balai Teknologi Pengolahan Air dan Limbah	Tangerang Selatan	-	1	3
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>
<b>C. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi</b>					
1.	Balai Besar Teknologi Pati	Lampung	1	3	9
2.	Balai Bioteknologi	Tangerang Selatan	-	1	3
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
<b>D. Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material</b>					
1.	Balai Besar Teknologi Konservasi Energi	Tangerang Selatan	1	4	4
2.	Balai Teknologi Polimer	Tangerang Selatan	-	1	3
3.	Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi	Tangerang Selatan	-	1	3
4.	Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain	Tangerang Selatan	-	1	3
<b>SUB TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>7</b>	<b>13</b>
<b>D. Deputi Bidang Teknologi Industri Rancangan Bangun dan Rekayasa</b>					
1.	Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika	Tangerang Selatan	1	3	6

NO.	UNIT ORGANISASI	LOKASI	ESELON		
			II.a	III.a	IV.a
2.	Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur	Tangerang Selatan	1	4	9
3.	Balai Teknologi Hidrodinamika	Surabaya	-	1	3
4.	Balai Teknologi Termodinamika, Motor, dan Propulsi	Tangerang Selatan	-	1	3
5.	Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai	Yogyakarta	-	1	3
6.	Balai Teknologi Mesin Perkakas, Produksi, dan Otomasi	Tangerang Selatan	-	1	3
SUB TOTAL			2	11	27
JUMLAH			5	29	71

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi,


Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi, ME